



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Muara Enim** yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pidana biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Bebi Priyanto als Bebi Bin Husin;**  
Tempat lahir : Harapan Jaya;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Mei 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : T A N I;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara berdasarkan surat Perintah penahanan/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal **18 Oktober 2021**;

Terdakwa di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tiak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh hakim Ketua Majelis;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 1 dari 19



**Pengadilan Negeri Tersebut;**

**Setelah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BEBI PRIYANTO BIN HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa BEBI PRIYANTO BIN HUSIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 a.n pemilik Husin.
  - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 , Tahun Pembuatan 2012, a.n Husain, dengan No BPKB I – 10871146.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016, Tahun Pembuatan 2012, a.n Husain, dengan No STNKB : 0025489/SS/2012.

**Dikembalikan kepada saksi JOHAN ANDRE ANDREANSYAH BIN SUDARMONO**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

*Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 2 dari 19*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **BEBI PRIYANTO ALS BEBI BIN HUSIN** Pada hari Minggu Tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, terdakwa menuju tempat tongkrongannya di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sesampainya disana sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi JOHAN ANDRE ANDREANSYAH ALS JOHAN BIN SUDARmono dan saksi JEKI PRATAMA ALS JEKI BIN ZAIRON yang sedang duduk di pondok pinggir jalan setapak depan rumah warga, tidak lama kemudian Saksi JEKI meminta terdakwa untuk menjualkan sepatu milik saksi JOHAN karena saksi JEKI tidak berhasil menjualkan sepatu tersebut lalu terdakwa bersedia atas permintaan tersebut. Setelah itu terdakwa berkata *JEK, AKU MINJAM MOTOR INI DULU KARENA AKU KATEK MOTOR NAK JUAL SEPATU ITU*" (Jek, saya pinjam sepeda motor ini dulu, karena saya tidak ada sepeda motor untuk menjual sepatu itu), mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi JOHAN berkata *"KONTAKNYA DISITULAH PAKAILAH TAPI DENGET BAE"* (Kuncinya disitu pakailah tapi sebentar saja). Setelah itu terdakwa pergi membawa

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 3 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 milik saksi JOHAN tersebut dengan membawa sepatu yang akan dijualnya;

Bahwa selanjutnya saat diperjalanan sepatu milik saksi JOHAN terjatuh sehingga membuat terdakwa kebingungan lalu muncul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi JOHAN tersebut. Setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr. HASAN (No : DPO/20/VIII/2021/Reskrim tanggal 23 Agustus 2021) di Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang serta membeli rokok dan bensin. Akibat perbuatan terdakwa tanpa ijin menjual sepeda motor tersebut, saksi JOHAN mengalami kerugian ± sebesar Rp 5.000.0000,- (Lima Juta Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **BEBI PRIYANTO ALS BEBI BIN HUSIN** Pada hari Minggu Tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapus piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, terdakwa menuju tempat tongkrongannya terdakwa di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sesampainya disana sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan JOHAN ANDRE ANDREANSYAH ALS

*Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 4 dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN BIN SUDARMONO dan saksi JEKI PRATAMA ALS JEKI BIN ZAIRON yang sedang duduk di pondok pinggir jalan setapak depan rumah warga, tidak lama kemudian Saksi JEKI meminta terdakwa untuk menjualkan sepatu milik saksi JOHAN karena saksi JEKI tidak berhasil menjual sepatu tersebut, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 milik saksi JOHAN di sekitar pondok karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutangnya sehingga muncul niat terdakwa lalu terdakwa berbohong kepada saksi JOHAN dengan mengimingi akan menjual harga tinggi sepatu milik saksi JOHAN, kemudian terdakwa berkata “JEK, AKU MINJAM MOTOR INI DULU KARENA AKU KATEK MOTOR NAK JUAL SEPATU ITU” (Jek saya pinjam sepeda motor ini dulu, karena saya tidak ada sepeda motor untuk menjual sepatu itu) lalu mendengar perkataan dari terdakwa, saksi JOHAN tergerak untuk meminjamkan sepeda motornya dengan berkata “KONTAKNYA DISITULAH PAKAILAH TAPI DENGET BAE” (Kuncinya disitu pakailah tapi sebentar saja). Setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik JOHAN tersebut dengan membawa sepatu yang akan dijualnya;

Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi JOHAN, terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr. HASAN (No : DPO/20/VIII/2021/Reskrim tanggal 23 Agustus 2021) di Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang serta membeli rokok dan bensin. Akibat perbuatan terdakwa tanpa ijin menjual sepeda motor tersebut, saksi JOHAN mengalami kerugian ± sebesar Rp 5.000.0000,- (Lima Juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 5 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan sepeda motor saksi yang dipinjam namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nopol BG 5340 PAB Nomor Honda beat warna putih dengan no polisi BG 5981 KAD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Pali;
- Bahwa kejadiannya berawal saat itu saksi sedang duduk duduk bersama saudara Jeki, lalu tak lama kemudian datang terdakwa, kemudian saksi menyuruh saudara Jeki untuk menjual sepatu milik saksi, lalu saudara Jeki menyuruh terdakwa untuk menjual sepatu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk menjual sepatu tersebut kepada temannya, lalu saksi memberikan motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa akan tetapi setelah sampai sore hari saksi menunggu sepeda motor saksi tersebut tidak kunjung dikembali oleh Terdakwa, lalu saksi mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa keesokan paginya ada teman saksi yang melihat terdakwa pulang kerumahnya, lalu saksi mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang tidur lalu saksi mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa kemana sepeda motor milik saksi tersebut dan saat itu terdakwa mengaku kalau sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada orang yang katanya tidak kenal;
- Bahwa kemudian saksi bertanya tentang sepatu saksi dan dijawab terdakwa bahwa saat terdakwa mau menjual sepatu tersebut ternyata satu sepatu terjatuh dan akhirnya sepatu tidak jadi dijual mendengar hal tersebut lalu saksi dan warga mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 6 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah ditemukan namun dalam keadaan tidak seperti semula lagi sudan ada yang dirubah;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi tidak ada perdamaian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Jeki Pratama Alias Jeki Bin Zairon**, keterangannya pada berita acara penyidikan yang diberikan dibawah sumpah atas persetujuan terdakwa dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana saat itu saksi Johan menyuruh saksi untuk menjualkan sepatu miliknya, namun saat itu ada terdakwa dan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membantu menjualkan sepatu tersebut. lalu saat itu terdakwa meminjam motor milik saksi Johan untuk menjual sepatu tersebut kerumah teman terdakwa dan saat itu saksi Johan memberikan kunci motor, kemudian terdakwa pergi dan hingga sampai sore hari terdakwa tidak kunjung kembali untuk membalikkan motor milik saksi Johan hingga akhirnya saksi Johan mengajak warga untuk mencari terdakwa hingga kerumahnya namun terdakwa tidak ada;
- Bahwa keesokkan paginya ada warga yang melihat terdakwa pulang kerumah dan lalu memberitahu kepada saksi Johan dan kemudian pergi kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya bahwa motor milik saksi Johan sudah dijual terdakwa kepada orang yang tidak kenal, lalu saksi Johan dan warga mengamankan terdakwa ke kantor kades lalu dibawa ke Polisi;
- Bahwa motor milik saksi Johan merek Honda beat warna putih No. Polisi BG 5981 KAD;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Johan mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Johan;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 7 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad e charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang ada pada berita acara penyidikan;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda beat warna putih No. Polisi BG 5981 KAD milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Pali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa pergi menuju tempat tongkrongannya di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dimana dilokasi tersebut sudah ada saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono dan saksi Jeki Pratama Als Jeki Bin Zairon yang sedang duduk di pondok pinggir jalan setapak depan rumah warga;
- Bahwa kemudian saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono meminta saksi Jeki Pratama Als Jeki Bin Zairon untuk menjual sepatu miliknya, lalu saksi Jeki Pratama Als Jeki Bin Zairon meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan sepatu milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono tersebut dan Terdakwa bersedia atas permintaan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “Jek, Aku Minjam Motor Ini Dulu Karena Aku Katek Motor Nak Jual Sepatu Itu” (Jek, saya pinjam sepeda motor ini dulu, karena saya tidak ada sepeda motor untuk menjual sepatu itu), mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “Pakailah Tapi Denget Bae” (pakailah tapi sebentar saja);

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 8 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 milik saksi JOHAN tersebut dengan membawa sepatu yang akan dijualnya;
- Bahwa saat diperjalanan sepatu milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono terjatuh sehingga membuat Terdakwa kebingungan, lalu muncul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr. Hasan (Dpo) di Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Hasan (Dpo) dengan harga Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya serta membeli rokok dan bensin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, keesokan harinya Terdakwa diamankan oleh saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono dan warga yang kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Muhamat Akbar Als Akbar Bin Bambang Irawan untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 a.n pemilik Husin;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 9 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016, Tahun Pembuatan 2012, a.n Husain, dengan No BPKB I – 10871146;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016, Tahun Pembuatan 2012, a.n Husain, dengan No STNKB : 0025489/SS/2012;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh Majelis Hakim telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang diajukan, sehingga Majelis Hakim menemukan kesesuaiannya yang menjadi **fakta - fakta hukum** yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda beat warna putih No. Polisi BG 5981 KAD milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Pali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa pergi menuju tempat tongkrongannya di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dimana dilokasi tersebut sudah ada saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono dan saksi Jeki Pratama Als Jeki Bin Zairon yang sedang duduk di pondok pinggir jalan setapak depan rumah warga;
- Bahwa kemudian saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono meminta saksi Jeki Pratama Als Jeki Bin Zairon untuk menjual sepatu miliknya, lalu saksi Jeki Pratama Als Jeki Bin Zairon meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan sepatu milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono tersebut dan Terdakwa bersedia atas permintaan tersebut;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 10 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “Jek, Aku Minjam Motor Ini Dulu Karena Aku Katek Motor Nak Jual Sepatu Itu” (Jek, saya pinjam sepeda motor ini dulu, karena saya tidak ada sepeda motor untuk menjual sepatu itu), mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “Pakailah Tapi Denget Bae” (pakailah tapi sebentar saja);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 milik saksi JOHAN tersebut dengan membawa sepatu yang akan dijualnya;
- Bahwa saat diperjalanan sepatu milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono terjatuh sehingga membuat Terdakwa kebingungan, lalu muncul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr. Hasan (Dpo) di Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Hasan (Dpo) dengan harga Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya serta membeli rokok dan bensin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, keesokan harinya Terdakwa diamankan oleh saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono dan warga yang kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Muhamat Akbar Als Akbar Bin Bambang Irawan untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 11 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

**Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

**Atau**

**Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Untuk Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
- 3. Barang Itu Berada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:**

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 12 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama **Bebi Priyanto als Bebi Bin Husin** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak cukup sebatas identitas akan tetapi terpenuhi semua unsur dari dakwaan Jaksa/penuntut Umum sehingga dapat diketahui terdakwa adalah pelakunya;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Untuk Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (***Memorie van Toelichting***) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi ” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (***willens en wetens veroorzaken van een gevolg***), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya ;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 13 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil artinya perbuatan atau tindakan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum dalam hal ini hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada perbuatan melawan hukum tanpa pelanggaran terhadap aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk merek Honda beat warna putih No. Polisi BG 5981 KAD milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Pali, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa pergi menuju tempat tongkrongannya di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dimana dilokasi tersebut sudah ada saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono dan saksi Jeki Pratama Als Jeki Bin Zairon yang sedang duduk di pondok pinggir jalan setapak depan rumah warga, kemudian saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono meminta saksi Jeki Pratama Als Jeki Bin Zairon untuk menjual sepatu miliknya, lalu saksi Jeki Pratama Als Jeki Bin Zairon meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan sepatu milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono tersebut dan Terdakwa bersedia atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa berkata “*Jek, Aku Minjam Motor Ini Dulu Karena Aku Katek Motor Nak Jual Sepatu Itu*” (Jek, saya pinjam sepeda motor ini dulu, karena saya tidak ada sepeda motor untuk menjual sepatu itu), mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “*Pakailah Tapi Denget Bae*” (pakailah tapi sebentar saja);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 milik saksi JOHAN tersebut dengan membawa sepatu yang akan dijualnya, saat diperjalanan sepatu milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono terjatuh sehingga membuat Terdakwa kebingungan, lalu muncul niat

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 14 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr. Hasan (Dpo) di Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Hasan (Dpo) dengan harga Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya serta membeli rokok dan bensin, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono, dan telah mengakibatkan saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

## **Ad. 3. Unsur “Barang Itu Berada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan ”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 berikut kunci kontak tersebut yang pada saat itu berada didalam penguasaan Terdakwa bukan diperoleh dari hasil tindak kejahatan melainkan karena Terdakwa meminjamnya terlebih dahulu dan diketahui oleh saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 15 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 16 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 a.n pemilik Husin, 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016, Tahun Pembuatan 2012, a.n Husain, dengan No BPKB I – 10871146 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016, Tahun Pembuatan 2012, a.n Husain, dengan No STNKB : 0025489/SS/2012 akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 17 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat serta menimbulkan efek jera kepada pelaku, dengan dilandasi rasa keyakinan Majelis Hakim berpendapat putusan di bawah ini telah cukup mendekati rasa keadilan baik bagi korban maupun terhadap diri terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bebi Priyanto als Bebi Bin Husin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 a.n pemilik Husin;
  - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016 , Tahun Pembuatan 2012, a.n Husain, dengan No BPKB I – 10871146;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Beat warna putih dengan Nopol BG 5981 KAD dengan nomor rangka MH1JF5138CK06603 Nomor Mesin JF51E-3036016, Tahun Pembuatan 2012, a.n Husain, dengan No STNKB : 0025489/SS/2012;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Johan Andre Andreansyah Als Johan Bin Sudarmono;**

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 18 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021** oleh kami **Arpisol, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Shelly Noveriyati, S.H.** dan **Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Desember 2021** oleh kami **Arpisol, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Shelly Noveriyati, S.H.** dan **Dewi Yanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gloria Rice Erica, S.E.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan dihadiri **Desty Puspita Sari, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim serta dihadapan **Terdakwa** secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Shelly Noveriyati, S.H.

Arpisol, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Putusan Nomor 633/Pid B/2021/PN Mre  
Halaman 19 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)